



**PUTUSAN**

Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Bb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, pendidikan terakhir SMA, alamat KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, alamat KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal 25 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/10/II/2007, tertanggal 07 Februari 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA BAUBAU selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon merantau di Timika selama kurang lebih 3 tahun dan kembali ke Baubau tinggal bersama orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri namun pada tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum mempunyai keturunan, akhirnya bertengkar mulut;
6. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan karena tidak mempunyai anak, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya di KOTA BAUBAU sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Bb masing-masing kepada Pemohon tertanggal 02 Maret 2016 dan kepada Termohon tertanggal 04 Maret 2016, di mana Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Surur, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Maret 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon maka proses jawab menjawab dianggap telah selesai;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Nomor 62/10/II/2007, tertanggal 07 Februari 2007, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon maka proses jawab menjawab dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung dan kenal Termohon sebagai adik ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Mei 2013;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Timika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di Timika kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah berobat di dokter maupun di dukun dan hasilnya Pemohon dan Termohon sama-sama normal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya namun Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Bb masing-masing kepada Pemohon tertanggal 02 Maret 2016 dan kepada Termohon tertanggal 04 Maret 2016, di mana Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator Muhammad Surur, S.Ag akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Maret 2016, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi di sebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak meskipun Pemohon dan Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis yang membuat Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut hal inilah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk di ceraihan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** selaku kakak kandung Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang di sebabkan karena Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak sehingga hal inilah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi yang di hadirkan Pemohon tersebut adalah merupakan saksi orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi di persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya namun Pemohon tidak dapat menghadirkan lagi dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan satu saksi bukanlah saksi (**unus testis nullus testis**) oleh karenanya keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dapat di terima olehnya itu keterangan saksi Pemohon patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon yang di hadirkan di persidangan tidak dapat di terima dan tidak ada lagi alat bukti lainnya yang di ajukan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon harus di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon di bebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon di tolak;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **26 April 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1437** Hijriyyah yang telah di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, di dampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu oleh **sudirman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Mushlih, SHI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim**

**Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Sudirman, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h	:	Rp.	211.000,00

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)